



P U T U S A N

Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SOZARO ZENDRATO alias AMA RINI  
Tempat lahir : Tarakhaini  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/5 Juni 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tarakhaini Kec. Gunungsitoli Alo'oa  
Kota Gunungsitoli  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS (Guru)

Terdakwatidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 3 Oktober 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 4 Oktober 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 10 September 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2019 dengan No. Reg. Perkara: PDM-99/GNSTO/07/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Bahwa iaTerdakwa SOZARO ZENDRATO Alias AMA RINI pada hari Kamis tanggal01 November 2018, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalambulan November tahun 2018,bertempat di Desa Orahili Tanose'o Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli tepatnya di ruangan Kelas I SD Negeri Orahili Tanose'o atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yaitu terhadap Anak Korban atas nama Steven Tiffani Zendrato Alias Steven yang masih berumur 6 (enam) tahun yang lahir pada tanggal 26 Juli 2012, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal01 November 2018, sekira pukul 10.00WIB,bertempat di Desa Orahili Tanose'o Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli tepatnya di ruangan Kelas I SD Negeri Orahili Tanose'o, Terdakwa Sozaro Zendrato Alias Ama Rini yang merupakan seorang Guru sedang mengajar didalam kelas, kemudian Terdakwa memberikan tugas pelajaran kepada murid-murid yang sedang mengikuti proses belajar mengajar,ketika Terdakwa sedang berkeliling untuk mengawasi setiap murid, Terdakwa melihat Anak Korban atas nama Steven Tiffani Zendrato Alias Steven tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Terdakwasehingga Terdakwa marah selanjutnya mencubit pipi sebelah kanan Anak Korban selanjutnya menampar pipi sebelah kiri Anak Korban hingga pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan pada bagian pipinya dan merasa takut atas perbuatan Terdakwa dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami memar pada pipi sebelah kanannya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/3401/VER/XI/2018, tanggal 22 November 2018, atas hasil pemeriksaan terhadap anak korban STEVEN TIFFANI ZENDRATO Alias STEVEN pada hari Kamis tanggal01 November 2018, sekira pukul 14.10 Wibdengan hasil pemeriksaan Anak Korban mengalami memar pada pipi sebelah kanannya dengan ukuran 3 x 3 cm dengan kesimpulan bahwa kelainan yang dialami kemungkinan di sebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-PDM-99//GNSTO/07/2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SOZARO ZENDRATO alias AMA RINI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOZARO ZENDRATO alias AMA RINI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah lanjut usia dan dibutuhkan untuk mengajar anak didik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam putusannya Nomor 153/Pid.Sus/2019/PNGst tanggal 10 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOZARO ZENDRATO alias AMA RINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidanamelakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 23/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gstdan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepadaTerdakwapada hari Kamis tanggal 12 September2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umumtelah mengajukan memori banding tanggal 17 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaSOZARO ZENDRATO alias AMA RINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidanamelakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitolisebagaimana dalam Putusannya tanggal 10 September 2019 Nomor : 153/Pid.Sus/2019/PNGst, karena Majelis Hakim telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan-pertimbangan pembuktian sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum, hanya saja Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menghukum Terdakwa SOZARO ZENDRATO alias AMA RINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidanamelakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, dirasa terlalu ringan dan tidak memenuhi keadilan di masyarakat terutama masyarakat Kepulauan Nias mengingat pada saat sekarang ini Pemerintah Negara Republik Indonesia sedang giat-giatnya dalam melakukan perlindungan kepada Anak baik sebagai korban maupun sebagai Anak yang berhadapan Hukum, dalam perkara a quo dimana TerdakwaSOZARO ZENDRATO alias AMA RINI yang notabene adalah seorang Guru yang dijadikan panutan di kalangan Masyarakat malah melakukan kekerasan kepada Anak korban Steven Tiffani Zendrato yang lahir pada tanggal 26 Juli 2012, walaupun dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 dalam putusannya yang berbunyi "bahwa dengan memperhatikan bentuk serta akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah disebutkan diatas, serta mencermati pembelaan Terdakwa perihal Terdakwa telah lanjut usia dan masih dibutuhkan untuk mengajar anak didik, serta tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya-mencubit pipi anak korban Steven Tiffani Zendrato adalah agar ia mau belajar, sesungguhnya sebagai suatu pesan moral yang baik" hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak benar-benar sudah lanjut usia dalam pengalamannya dalam hal mengajar Anak didik (Anak Steven Tiffani Zendrato), Terdakwa seharusnya tidak memakai kekerasan kepada Anak pada saat memberikan pelajaran, kita ketahui bersama bahwa metode pembelajaran dalam era milenial sekarang ini tidak lagi seorang Guru dalam memberikan pengajaran kepada Anak didik dengan memakai kekerasan sebagai mana pada zaman dahulu, akan tetapi pada saat ini telah banyak metode-metode pembelajaran yang sudah tersedia dalam memberikan pengajaran kepada Anak didik walaupun itu dengan alasan Anak didik bandel, nakal, tidak mau belajar dan lain sebagainya, hal ini bukan berarti menjadi alasan seorang Guru untuk mendidik dengan cara kekerasan, bahwa perbuatan TerdakwaSOZARO ZENDRATO alias AMA RINI ini juga seharusnya menjadi pertimbangan yang memberatkan oleh Majelis Hakim dalam membuat putusannya karena pelakunya/Terdakwa adalah seorang Pendidik.

Bahwa atas alasan alasan Penuntut Umum tersebut diatas, bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya mempunyai tujuan Preventif, Korektif dan Edukatif.

1. Preventif dalam hal ini bahwa putusan Hakim diharapkan dapat membuat si pelaku dan masyarakat lainnya tidak berbuat kembali dalam hal melakukan Kekerasan kepada Anak, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunungsitoli yang memutuskan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera terhadap Terdakwa.

2. Korektif dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang sangat ringan tidak akan dapat memperbaiki moral Terdakwa,
3. Edukatif atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga harus dapat tercapai sehingga Terdakwa akan insaf sehingga setelah selesai menjalani hukuman dan kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi.

Bahwa pendapat Kami, Putusan Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SOZARO ZENDRATO alias AMA RINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan sangatlah ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa SOZARO ZENDRATO Alias AMA RINI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOZARO ZENDRATO Alias AMA RINI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor W2.U12/1580/Pid/IX/2019 tanggal 12 September 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori banding tanggal 17 September 2019, tidak beralasan hukum karena pidana 2 (dua) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir cukup adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya mengingat Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan agar Anak Korban mau belajar dan Terdakwa masih dibutuhkan untuk mengajar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 10 September 2019, Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 10 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 10 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H., M.H dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

POLTAK SITORUS, S.H., M.H

ARZIDUHU WARUWU, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JUANTI SITORUS, S.H.